



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/25/K/411.013/2009
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menyusun kembali Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka pengusulan upah minimum Kabupaten dan Penerapan Sistem pengupahan di Tingkat Kabupaten.
 - b. Menyiapkan bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud Diktum pertama masa jabatannya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/129/K/411.101.03/2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 23 - 02 - 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 160 045 866

SUSUNAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	KETUA	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.
2.	WAKIL KETUA	Ketua STKIP – PGRI Nganjuk
3.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Sosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk2. Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk5. Ketua APINDO Nganjuk6. Kepala Kantor Cabang PT. JAMSOSTEK (Persero) di Kediri7. Ketua KADIN Nganjuk8. Ketua SP – PGRI Nganjuk9. Ketua DPC – FSPSI Nganjuk10. Ketua PC. FSP-RTMM-SPSI Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

YONNY RACHMANTO, SH